



PIAGAM KOMITE AUDIT PT INTILAND DEVELOPMENT TBK

A. DASAR PERATURAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Pencatatan Efek IA Bursa Efek Indonesia butir III.1.7 bahwa perusahaan tercatat harus memiliki komite audit.

B. TUJUAN

Tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, kinerja audit eksternal dan internal, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang – undang yang berlaku

C. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit PT Intiland Development Tbk terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota. Komisaris Independen secara otomatis menduduki jabatan sebagai Ketua Komite Audit. Dewan Komisaris mengangkat 2 (dua) pihak eksternal yang independen sebagai anggota di mana paling kurang satu anggota **WAJIB** berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
3. Persyaratan keanggotaan Komite Audit :
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Intiland, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Intiland.
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 - e. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Intiland dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Intiland dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

- g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Intiland.
 - h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Intiland baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Intiland.
 - j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Intiland.
- 4. Sekretaris Perusahaan sekaligus berfungsi sebagai sekretaris Komite Audit.
 - 5. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau website Intiland.

D. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Intiland Development Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Intiland Development Tbk.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Intiland Development Tbk.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Intiland Development Tbk tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Intiland Development Tbk.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Intiland Development Tbk.

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PT Intiland Development Tbk.

WEWENANG

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi PT Intiland Development Tbk tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

E. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit Intiland adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali **HANYA** untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

F. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Program kerja tahunan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perusahaan.

G. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Perusahaan menyediakan sarana bagi pengaduan (*whistleblower*). Sarana pengaduan ini mencakup seluruh karyawan beserta seluruh *stakeholder* Perusahaan. Sistem Penanganan Pengaduan sesuai dengan yang diatur dalam Sistem Pengaduan Pelanggaran Internal Audit. Komite Audit menelaah efektivitas dan efisiensi Sistem Pengaduan Pelanggaran tersebut.

H. RAPAT DAN RISALAH RAPAT

1. Rapat Komite Audit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Sekretaris Perusahaan harus mempersiapkan dan mensirkulasikan risalah rapat kepada setiap anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris.

I. PELAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Intiland.
3. Piagam Komite Audit wajib dimuat dalam website Intiland.

•••